



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 40/PID.B/2018/PN.SON**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HEITE MALIBELA Alias ETE**  
Tempat tanggal lahir : Sorong  
Umur : 24 Tahun/11 November 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ketiwilas Km. 13 Kota Sorong ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tidak Ada ;  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HEITE MALIBELA Alias ETE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **HEITE MALIBELA Alias ETE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap diatahn;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HEITE MALIBELA Alias Ete** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dibulan Juni tahun 2017, bertempat di Jl. Basuki Rahmat KM. 13 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RISTHO PRIMAJAYA yang menimbulkan rasa sakit atau luka.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dibulan Juni tahun 2017, bertempat di Jl. Basuki Rahmat KM. 13 Kota Sorong, saksi korban sedang melakukan tugas jaga di Pos Polisi Rayon KM. 10 kemudian datang seseorang melaporkan pada saksi korban bahwa terjadi keributan di KM. 13 lalu saksi korban bergegas menuju ke tempat kejadian. Setibanya di lokasi keributan saksi korban melihat terdakwa sedang terlibat percekocokan dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya lalu saksi korban selaku aparat Kepolisian mendatangi terdakwa dengan tujuan meleraikan, namun terdakwa tidak terima dan berbalik menyerang saksi korban dengan cara melemparkan sebuah batu kearah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar selanjutnya terdakwa berusaha memukul namun saksi korban menghindar kemudian terdakwa mengambil

Hal 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Son



sebuah botol minuman keras dan mengayunkannya sekuat tenaga kearah kepala bagian kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok pada mata kiri, setelah berhasil memukul saksi korban lalu terdakwa melarikan diri dan kemudian berhasil ditangkap untuk diproses di Polsek Sorong timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **RISTHO PRIMAJAYA** mengalami luka memar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/225/2018 Tanggal 13 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILATUL NAFIAH dokter pada Rumah Sakit Umum "Sele Be Solu" dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan luar : Bengkok pada pipi bagian kiri.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh satu tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami bengkok pada pipi kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

**1. SAKSI RHISTO PRIMAJAYA**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 Wit di Ji. Basuki Rahmat KM 13 Kota Sorong ;
- Bahwa awalnya terjadi keributan kemudian saksi sedang melakukan tugas jaga datang ke lokasi untuk mengamankan namun terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak terima dan menantang saksi untuk berkelahi namun saksi tidak meladeni kemudian saat saksi lengah terdakwa melakukan



penganiayaan yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan botol vodka dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri saksi kemudian terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yaitu dibagian mata sebelah kiri saksi ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut mata kiri saksi bengkak dan merasa sakit ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI SLAMET RIYADI**

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 Wit di Ji. Basuki Rahmat KM 13 Kota Sorong telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang adalah merupakan anggota Polisi ;
- Bahwa awalnya saksi mengantar korban ke tempat terjadinya keributan dan kemudian korban hendak mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa melakukan pemukulan yang berhasil dihindari oleh korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan botol vodka dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bagian wajah korban dekat dengan mata kiri korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi Korban Penganiayaan adalah **RISTHO PRIMAJAYA**;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 20.30 wit di Jl. Basuki Rahmat KM 13 Kota Sorong ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol vodka ke arah kepala sebelah kiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor : 370/225/2018 Tanggal 13 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILATUL NAFAIAH dokter pada Rumah Sakit Umum "Sele Be Solu" dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan luar : Bengkak pada pipi bagian kiri.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh satu tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami bengkak pada pipi kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta hukum yang akan dibuktikan di dalam unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **HEITE MALIBELA Alias ETE** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan

Hal 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan ***penganiayaan atau mishandeling adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, menyakiti, menyiksa dalam hal ini terhadap orang atau manusia.***

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini artinya ***dimaksud atau dikehendaki (Willen en Weten), artinya bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa dan terdakwa telah mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu menyebabkan korban mengalami luka serta menimbulkan rasa sakit.*** Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Bahwa terdapat luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat Visum et Repertum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 Wit di Ji. Basuki Rahmat KM 13 Kota Sorong telah terjadi pemukulan terhadap korban **RHISTO PRIMAJAYA**;

Bahwa awalnya terjadi keributan kemudian korban sedang melakukan tugas jaga datang ke lokasi untuk mengamankan namun terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak terima dan menantang korban untuk berkelahi namun korban tidak meladeni kemudian saat korban lengah terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan botol vodka dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali kearah mata kiri korban kemudian terdakwa melarikan diri ;

Bahwa terdakwa meilakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Bahwa penganiayaan yang di lakukan terdakwa terhadap korban yaitu dibagian mata sebelah kiri korban ;

Hal 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut mata kiri korban bengkak dan merasa sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami Bengkak pada pipi bagian kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/225/2018 Tanggal 13 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILATUL NAFAH dokter pada Rumah Sakit Umum "Sele Be Solu" dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan luar : Bengkak pada pipi bagian kiri.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh satu tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami bengkak pada pipi kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari bengkak yang dialami oleh korban menurut Majelis telah terdapat perubahan dari bentuk yang semula dan melihat adanya niat Terdakwa untuk melukai korban tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam pengertian penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum ;

Bahwa menurut Majelis penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun lebih kepada upaya pembelajaran agar nantinya Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

#### Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HEITE MALIBELA Alias ETE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, oleh kami, **GRACELY N.M, SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILLEM DEPONDYOYE, SH** dan,

Hal 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAYS HIDAYAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELISABETH D. ARONGGEAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **WILLEM DEPONDOYE, SH.**

**GRACELY N.M, S.H.**

2. **RAYS HIDAYAT, SH.**

Panitera Pengganti,

**ELISABETH D. ARONGGEAR, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)